



PUTUSAN

No. 1269 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUNCORO Bin MUKHOZIN;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trimulyo I RT.01/RW.01, Kepek, Wono-sari,
Gunung Kidul, 081392810044;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KUNCORO pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2009 hingga pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara dalam bulan Desember 2009 sampai dengan dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan 2010, bertempat di Plosokuning V RT.23/09, Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1269 K/Pid/2014



- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2009, Terdakwa Kuncoro telah datang ke rumah saksi Sulimah Alias Sul Bin Noto Diharjo di Plosokuning V RT.23/09, Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Bahwa Terdakwa datang bersama dengan saksi Muji Iswanto yang merupakan saudara dari Saksi Sulimah. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Sulimah dan saksi Dewi Widiyastuti yang merupakan anak saksi Sulimah yang kemudian mereka berbincang-bincang. Pada saat itu terjadi pembicaraan di antara mereka Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus memasukkan anak saksi Sulimah yang bernama Dwi Widyastuti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara Terdakwa berkata kepada saksi Sulimah “Ini ada PNS yang mau mengundurkan diri kalau ibu berminat nanti saya bantu” yang juga didengar oleh saksi Dewi Widiyastuti. Terdakwa juga mengatakan “Dalam pengurusan memasukan PNS tersebut ada biaya Administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau nanti tidak diterima menjadi PNS, uang tersebut akan saya kembalikan utuh tanpa pemotongan apapun”. Terdakwa juga mengatakan jika akan menjadi PNS di BPN wilayah Sleman pada tahun 2010. Bahwa karena adanya kata-kata dari Terdakwa membuat saksi Sulimah dan saksi Dewi Widiyastuti tertarik untuk menjadi PNS;
- Pada tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kuncoro kembali datang ke rumah saksi Sulimah lalu saksi Sulimah menyerahkan uang kepada Terdakwa Kuncoro sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Kuncoro lalu diberi kuitansi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kuncoro kembali datang ke rumah saksi Sulimah dan kembali menerima uang dari saksi Sulimah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dibuat kwitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan kwitansi yang sebesar Rp75.000.000,00 diambil oleh Terdakwa. Bahwa sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah diserahkan oleh saksi Sulimah karena saksi Sulimah tertarik dengan kata-kata Terdakwa jika Terdakwa bisa mengurus anak saksi Sulimah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selain sejumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa, maka saksi Sulimah dan saksi Dewi Widyastuti juga menyerahkan beberapa persyaratan



yaitu : Fotokopi ijazah SD sampai dengan Sarjana, SKCK, Kartu Kuning, Pas foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang diterima oleh Terdakwa. Akan tetapi ternyata sampai dengan perkara ini dilaporkan saksi Dewi Widyanti belum bekerja menjadi PNS di Kantor BPN sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan terhadap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Bambang Agus Supriyono sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Bambang Agus Supriyono diserahkan kepada Suyanto (DPO) sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena saksi Bambang Agus Supriyono juga menyerahkan uang kepada Suyanto agar anak saksi Bambang bisa diterima menjadi PNS;

- Bahwa karena saksi Sulimah menanyakan terus tentang status uang miliknya maka saksi Bambang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 untuk disampaikan kepada saksi Sulimah akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan terus kepada saksi Sulimah untuk mengembalikan uang saksi Sulimah sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-saksi Sulimah alias Sul Bin Noto Diharjo menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KUNCORO pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2009 hingga pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara dalam bulan Desember 2009 sampai dengan dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan 2010, bertempat di Plosokuning V RT.23/09, Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2009, Terdakwa Kuncoro telah datang ke rumah saksi Sulimah Alias Sul Bin Noto Diharjo di Plosokuning V RT.23/09, Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Bahwa Terdakwa datang bersama dengan saksi Muji Iswanto yang merupakan saudara dari Saksi Sulimah. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Sulimah dan saksi Dewi Widiyastuti yang merupakan anak saksi Sulimah yang kemudian mereka berbincang-bincang. Pada saat itu terjadi pembicaraan di antara mereka Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurus memasukan anak saksi Sulimah yang bernama Dwi Widyastuti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara Terdakwa berkata kepada saksi Sulimah “Ini ada PNS yang mau mengundurkan diri kalau ibu berminat nanti saya bantu” yang juga didengar oleh saksi Dewi Widiyastuti. Terdakwa juga mengatakan “Dalam pengurusan memasukan PNS tersebut ada biaya Administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau nanti tidak diterima menjadi PNS, uang tersebut akan saya kembalikan utuh tanpa pemotongan apapun”. Terdakwa juga mengatakan jika akan menjadi PNS di BPN wilayah Sleman pada tahun 2010. Bahwa karena adanya kata-kata dari Terdakwa membuat saksi Sulimah dan saksi Dewi Widiyastuti tertarik untuk menjadi PNS;
- Pada tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kuncoro kembali datang ke rumah saksi Sulimah lalu saksi Sulimah menyerahkan uang kepada Terdakwa Kuncoro sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Kuncoro lalu diberi kwitansi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kuncoro kembali datang ke rumah saksi Sulimah dan kembali menerima uang dari saksi Sulimah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dibuat kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan kuitansi yang sebesar Rp75.000.000,00 diambil oleh Terdakwa. Bahwa sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah diserahkan oleh saksi Sulimah karena saksi Sulimah tertarik dengan kata-kata Terdakwa jika Terdakwa bisa mengurus anak saksi Sulimah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sejumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa, maka saksi Sulimah dan saksi Dewi Widyastuti juga menyerahkan beberapa persyaratan yaitu fotokopi ijazah SD sampai dengan Sarjana, SKCK, Kartu Kuning, Pas foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang diterima oleh Terdakwa. Akan tetapi ternyata sampai dengan perkara ini dilaporkan saksi Dewi Widyanti belum bekerja menjadi PNS di Kantor BPN sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan terhadap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Bambang Agus Supriyono sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Bambang Agus Supriyono diserahkan kepada Suyanto (DPO) sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena saksi Bambang Agus Supriyono juga menyerahkan uang kepada Suyanto agar anak saksi Bambang bisa diterima menjadi PNS;
- Bahwa karena saksi Sulimah menanyakan terus tentang status uang miliknya maka saksi Bambang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 untuk disampaikan kepada saksi Sulimah akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan terus kepada saksi Sulimah untuk mengembalikan uang saksi Sulimah sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Sedangkan uang sebesar Rp15.000.000,00 yang dikuasai oleh Terdakwa telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kuncoro Bin Mukhozin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuncoro Bin Mukhozin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp100.000.000,00;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1269 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi Rp85.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp240.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 31 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 27 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 04 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 522/Pid.B/2013/ PN.Slmm. tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kuncoro Bin Mukhozin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp100.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp85.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp240.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 31 Mei 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 27 September 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 04 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 43/PID/2014/ PTY. tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 522/Pid.B/2013/ PN.Slmm., tanggal 10 Maret 2014, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa Kuncoro Bin Mukhozin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penipuan”;
 - 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp85.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp240.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 31 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 27 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuncoro tertanggal 04 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.B/ 2014/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Juli 2014;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.B/ 2014/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2014 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman No. 24/Akta.Pid.B/2014/PN.Slmn. tanggal 21 Juli 2014 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - A Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang dikategorikan melakukan tindak pidana kejahatan penipuan dengan mengambil pertimbangan dari Pengadilan Negeri, kecuali masalah lamanya hukuman;
 - B Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* mengenai tindak pidana kejahatan penipuan;
 - C Bahwa tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan hanya karena Terdakwa telah menyampaikan informasi kepada korban dan korban yang tergerak untuk memberikan imbalan uang atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Informasi yang diberikan Terdakwa kepada korban telah terbukti ada sebagaimana fakta yang ada di pengadilan, meskipun dengan teknik yang salah sebagaimana keterangan saksi dari BPN, karena info itu juga diterima Terdakwa dari saksi Bambang, namun tidak diakui oleh saksi Bambang meski telah ada pengakuan dengan menerima uang yang diberikan korban kepada Terdakwa dan dari Terdakwa kepada saksi Bambang;
 - D Bahwa mengenai delik penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;
 - E Bahwa berdasar bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:



a Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata :
“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan’

b Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan;
- 3 Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan;

F Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa dengan sengaja menipu korban, yang ada adalah Terdakwa memberikan informasi tentang lowongan di BPN, karena korban sendiri tahu Terdakwa bukan pegawai BPN, dan korban pun mendapat dukungan dari keluarga korban untuk memakai jasa Terdakwa dalam memenuhi lowongan tersebut untuk korban;

G Bahwa menurut P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 142, untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, harus diperiksa dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna menghendaki dan atau mengetahui (*willen en witsens*), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

- a Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b “Menghendaki” atau setidaknya “Mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/ memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
- c “Mengetahui/menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/ memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai



nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

H Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan info yang salah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, karena dalam tindak pidana penipuan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

I Bahwa mengutip pendapat dari Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda sebagai berikut: “Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”. Berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji. Menurut pengertian bahasa “Janji” adalah perkataan yang menyatakan kesudian hendak berbuat sesuatu, janji selalu berhubungan dengan jangka waktu tertentu, artinya pemenuhan janji selalu digantungkan pada masa waktu setelah janji itu diucapkan. Dalam setiap janji selalu akan memiliki dua komponen yaitu komponen waktu dan komponen perbuatan, maka sesungguhnya ingkar janji merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua komponen tersebut;

J Bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur “Serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “Karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari “Beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Dan menurut rumusan Pasal 378 KUHP, untuk dapat memenuhi unsur “Serangkaian kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



K Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

L Bahwa jelas berdasarkan fakta (pernyataan saksi-saksi) di persidangan tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap korban, tidak ada tipu muslihat ataupun bujuk rayu, karena uang telah dipersiapkan sebelumnya dan diterima pada pertemuan pertama, apa yang dijanjikan telah dilakukan oleh Terdakwa, uang yang diterima diserahkan kepada saksi Bambang Agus Supriyono, dibuatkan kuitansi tanda terima, membuat surat pernyataan serta selalu datang ke rumah korban;

M Bahwa dalam buku Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menunjuk kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 5, Wilson, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya, sedangkan Kadish dan Paulsen menyatakan suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa kehendak jahat;

N Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan antara lain Putusan MA-RI Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan MA-RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan MA-RI Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan MA-RI Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Putusan MA-RI Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 mengandung amar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

II Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

A Bahwa proses peradilan adalah dimulai dari penyidikan sampai diputus dan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik Terdakwa mendapatkan masukan untuk tidak memakai Penasihat Hukum untuk mendampingiya saat dimintai keterangan;



- C Bahwa meskipun tidak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, namun justru yang membuat tidak wajar adalah adanya pertanyaan dari penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menanyakan Penasihat Hukum Terdakwa dan dibuatkan berita acara dan pernyataan untuk tidak memakai Penasihat Hukum;
- D Bahwa entah bagaimana saat pengajuan banding, peristiwa tersebut terulang lagi, Terdakwa mendapatkan masukan dari pegawai Pengadilan Negeri, untuk tidak memakai Penasihat Hukum dalam melakukan banding, dengan alasan tidak wajib, sehingga tidak membuat memori banding atas putusan *Judex Facti*, namun pada saat pengajuan kasasi, Terdakwa disarankan untuk memakai Penasihat Hukum;
- E Bahwa telah jelas cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga selayaknya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum;
- III Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- A Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang dikategorikan melakukan tindak pidana kejahatan penipuan dengan mengambil pertimbangan dari Pengadilan Negeri, kecuali masalah lamanya hukuman;
- B Bahwa *Judex Facti* jelas telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi pada saat sebelum persidangan dan pada saat persidangan yang telah jelas adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi;
- C Bahwa sebagaimana fakta yang ada, hubungan hukum antara korban dengan Terdakwa terjadi pada saat korban memenuhi tawaran Terdakwa untuk memasukan anak korban (saksi Dewi Widiastuti) menjadi Pegawai Negeri di Badan Pertanahan Nasional dengan imbalan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan janji, jika tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan utuh, namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya;
- D Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Hukum Kontrak di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, ELIPS, Jakarta, halaman 19, Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Dan hubungan hukum keduanya disebut



sebagai Perikatan Bersyarat, yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi (Pasal 1253 KUH Perdata);

E Bahwa jelas antara Terdakwa dengan korban telah berlaku hukum perikatan atau persetujuan, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

a Pasal 1233 yang berbunyi : perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

b Pasal 1313 yang berbunyi : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

c Pasal 1319 yang berbunyi : semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain;

d Pasal 1338 yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

e Pasal 1339 yang berbunyi : persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang dan Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal tidak dapat memenuhi prestasinya dengan tidak mengembalikan uang korban sesuai waktu dan jumlah yang diharapkan korban, yaitu secara utuh senilai Rp100.000.000,00 dalam waktu singkat namun korban telah membuat janji untuk tetap berusaha mengembalikan uang tersebut, dengan bekerja secara baik dan menyisihkan sebagian gaji dan jikalau terdapat rejeki lain, akan diutamakan untuk membayar hutang tersebut, karena tidak semua uang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi:

F Bahwa hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No.2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998 dimuat dalam Varia Pengadilan No.182

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1269 K/Pid/2014



November 2000 dalam salah satu pertimbangannya mengatakan :
“Menimbang, bahwa dalam menilai apakah ada suatu ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat asal dalam gugatannya, haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Peristiwa ini sesuai dalam kategori perbuatan wanprestasi (Subekti : Hukum Perjanjian), yaitu:

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3 Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- 5 Bahwa wanprestasi juga disebut melawan perikatan yang mengandung sifat antara lain:
 - a Keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
 - b Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga;
 - c Perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian;

G Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah nyata meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan hanya karena Terdakwa telah menyampaikan informasi kepada korban dan korban yang tergerak untuk memberikan imbalan uang atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Informasi yang diberikan Terdakwa kepada korban telah terbukti ada sebagaimana fakta yang ada di pengadilan, meskipun dengan teknik yang salah, karena info itu juga diterima Terdakwa dari saksi Bambang, namun tidak diakui oleh saksi Bambang meski telah ada pengakuan dengan menerima uang yang diberikan korban kepada Terdakwa dan dari Terdakwa kepada saksi Bambang;

H Bahwa oleh karenanya suatu kasus wanprestasi seharusnya tidak bisa secara *simplifistik* (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan;



- I Bahwa dalam tindak pidana penipuan, tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;
- J Bahwa mengutip pendapat dari Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* sebagai berikut: “Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”. Berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji. Menurut pengertian bahasa “Janji” adalah perkataan yang menyatakan kesudian hendak berbuat sesuatu, janji selalu berhubungan dengan jangka waktu tertentu, artinya pemenuhan janji selalu digantungkan pada masa waktu setelah janji itu diucapkan. Dalam setiap janji selalu akan memiliki dua komponen yaitu komponen waktu dan komponen perbuatan, maka sesungguhnya ingkar janji merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua komponen tersebut;
- K Bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur “Serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “Karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari “Beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Dan menurut rumusan Pasal 378 KUHP, untuk dapat memenuhi unsur “Serangkaian kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- L Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict



untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

M Bahwa Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pid/1984 yang berbunyi “Hubungan hukum perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan”;

N Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan antara lain Putusan MA-RI Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan MA-RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan MA-RI Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan MA-RI Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Putusan MA-RI Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 mengandung amar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa telah nyata dan jelas berdasarkan fakta dan pendapat hukum maupun doktrin, perbuatan Terdakwa tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana yang melanggar pasal pidana penipuan, dan untuk itu, Terdakwa seharusnya bebas dari tuntutan hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa yang berjanji bisa memasukkan Dewi Widiyastuti untuk menjadi PNS di BPN Sleman tetapi ternyata tidak benar telah mengakibatkan saksi Sulimah Alias Sul Bin Notodiharjo mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2 Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam



tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **KUNCORO Bin MUKHOZIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 16 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001